



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UMAR FAHRUL Bin HUSIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Meragan RT. 015 RW. 004 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 29/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2019 No. Reg. Perk: PDM-1707/Pkl.BI/10/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR FAHRUL BIN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR FAHRUL BIN HUSIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone jenis Tab merk Advand
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam
 - 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam
 - 5 (lima) buah korek api gas warna merah
 - 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau
 - 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin
 - 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi
 - 6 (enam) buah permen merk Kopiko
 - 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint
 - 14 (empat belas) buah permen Foxs
 - 7 (tujuh) buah gelang
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb



dikembalikan kepada korban

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau
- 1 (satu) buah obeng warna hijau
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) buah tas ransel/dukung warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam

dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1707/BA/I0/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **UMAR FAHRUL BIN HUSNI** pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di warung saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun yang beralamat di Rt. 08 Rw. 01 Kel. Pangkalan Beteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Tab merk Advan, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus Roko Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Blod, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) buah permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen merk Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam milik saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik korban dan barang-barang milik korban Terdakwa masukan ke dalam tas dukung milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi korban dan melihat Terdakwa di dalam warung tersebut dan korban berteriak "maling-maling" Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas Terdakwa dan senjata tajam tersebut Terdakwa ayunkan kepada korban sehingga mengenai tangan korban kemudian Terdakwa langsung berlari dan tidak lama kemudian warga langsung ramai mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **UMAR FAHRUL BIN HUSNI** pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di warung saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun yang beralamat di Rt. 08 Rw. 01 Kel. Pangkalan Beteng Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Tab merk Advan, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus Roko Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Blod, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) buah permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen merk Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam milik saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik korban dan barang-barang milik korban Terdakwa masukan ke dalam tas dukung milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi korban dan melihat Terdakwa di dalam warung tersebut dan korban berteriak "maling-maling" Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas Terdakwa dan senjata tajam tersebut Terdakwa ayunkan kepada korban sehingga mengenai tangan korban kemudian Terdakwa langsung berlari dan tidak lama kemudian warga langsung ramai mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Agus Sudimara Bin Sadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. AGUS SUDARMAN Bin SADUN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB di Jalan Desa Pangkalan Benteng RT. 08 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang warung berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merk Advand, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam;
 - Bahwa barang-barang warung tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi memergoki Terdakwa yang berada di dalam warung ketika saksi pulang ke rumah yang juga menjadi satu dengan rumah saksi dan ketika Terdakwa akan melarikan diri lalu saksi berteriak “maling-maling” lalu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang isi warung milik saksi dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
 - Bahwa Terdakwa sempat mencoba melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang warung tersebut dan memasuki warung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR FAHRUL Bin HUSIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB di Jalan Desa Pangkalan Benteng RT. 08 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi AGUS SUDARMAN;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang warung milik saksi AGUS SUDARMAN berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merk Advand, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas dukung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang saksi AGUS SUDARMAN dan melihat Terdakwa di dalam warung tersebut dan saksi AGUS SUDARMAN berteriak “maling-maling” Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas Terdakwa dan senjata tajam tersebut Terdakwa ayunkan kepada saksi AGUS SUDARMAN sehingga mengenai tangan saksi AGUS SUDARMAN kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari dan tidak lama kemudian warga langsung ramai mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi AGUS SUDARMAN dengan cara mencongkel kunci gembok warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang warung tersebut dan memasuki warung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi AGUS SUDARMAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb atas nama Terdakwa UMAR FAHRUL Bin HUSIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone jenis Tab merk Advan;
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam;
- 5 (lima) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
- 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin;
- 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi;
- 6 (enam) buah permen merk Kopiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint;
- 14 (empat belas) buah permen merk Foxs;
- 7 (tujuh) buah gelang;
- 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna stenlis merk Extra Plus Majesty Top Security yang telah rusak;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 1 (satu) buah linggis yang panjang ± 30 cm;
- 1 (satu) buah tas ransel/dukung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB di Jalan Desa Pangkalan Benteng RT. 08 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi AGUS SUDARMAN. Berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang warung milik saksi AGUS SUDARMAN berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merk Advand, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen



merk Antangin, 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas dukung milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu datang saksi AGUS SUDARMAN dan melihat Terdakwa di dalam warung tersebut dan saksi AGUS SUDARMAN berteriak “maling-maling” Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas Terdakwa dan senjata tajam tersebut Terdakwa ayunkan kepada saksi AGUS SUDARMAN sehingga mengenai tangan saksi AGUS SUDARMAN kemudian Terdakwa langsung berlari dan tidak lama kemudian warga langsung ramai mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi AGUS SUDARMAN dengan cara mencongkel kunci gembok warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AGUS SUDARMAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang-barang warung tersebut dan memasuki warung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi AGUS SUDARMAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah UMAR FAHRUL Bin HUSIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB di Jalan Desa Pangkalan Benteng RT. 08 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi AGUS SUDARMAN. Berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang warung milik saksi AGUS SUDARMAN berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merk Advand, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas dukung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi AGUS SUDARMAN dan melihat Terdakwa di dalam warung tersebut dan saksi AGUS SUDARMAN berteriak "maling-maling" Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas Terdakwa dan senjata tajam tersebut Terdakwa ayunkan kepada saksi AGUS SUDARMAN sehingga mengenai tangan saksi AGUS SUDARMAN kemudian Terdakwa langsung berlari dan tidak lama kemudian warga langsung ramai mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB di Jalan Desa Pangkalan Benteng RT. 08 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi AGUS SUDARMAN. Berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan melihat ada warung yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang warung milik saksi AGUS SUDARMAN berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merk Advand, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam, 5 (lima) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin, 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi, 6 (enam) buah permen merk Kopiko, 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint, 14 (empat belas) buah permen Foxs, 7 (tujuh) buah gelang, dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas dukung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AGUS SUDARMAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang-barang warung tersebut dan memasuki warung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi AGUS SUDARMAN sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi AGUS SUDARMAN dengan cara mencongkel kunci gembok warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengambil barang-barang warung tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas dan dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone jenis Tab merk Advan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam;
 - 5 (lima) buah korek api gas warna merah;
 - 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
 - 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin;
 - 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi;
 - 6 (enam) buah permen merk Kopiko;
 - 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint;
 - 14 (empat belas) buah permen merk Foxs;
 - 7 (tujuh) buah gelang;
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok warna stenlis merk Extra Plus Majesty Top Security yang telah rusak;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGUS SUDARMAN Bin SADUN;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah obeng warna hijau;
 - 1 (satu) buah linggis yang panjang \pm 30 cm;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel/dukung warna hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam;
diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa UMAR FAHRUL Bin HUSIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi AGUS SUDARMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR FAHRUL Bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMAR FAHRUL Bin HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone jenis Tab merk Advan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning yang berisikan uang logam;
- 5 (lima) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
- 10 (sepuluh) buah permen merk Antangin;
- 22 (dua puluh dua) permen merk Relaxa Cuwi;
- 6 (enam) buah permen merk Kopiko;
- 40 (empat puluh) buah permen merk Pindy Mint;
- 14 (empat belas) buah permen merk Foxs;
- 7 (tujuh) buah gelang;
- 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna stenlis merk Extra Plus Majesty Top Security yang telah rusak;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi AGUS SUDARMAN Bin SADUN.

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 1 (satu) buah linggis yang panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) buah tas ransel/dukung warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa UMAR FAHRUL Bin HUSIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHYPRATAMA, S.H., M.H. dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **GUNAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)